

PROSEDUR PENANGANAN KEPATUHAN PAJAK KLIEN UMKM ATAS PPH FINAL DI ASRARUDIN TAX CONSULTANT

Lidya Latifa Rahadi¹

Email: lidyalatifa05@gmail.com

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Nur Fitriyah²

Email: nurfitriyah@unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Adapun tujuan dari magang ini untuk mengetahui proses penanganan kepatuhan pajak klien UMKM atas PPh Final di Asrarudin Tax Consultant. Melalui kegiatan magang, penulis mengikuti langsung tahapan yang dilakukan konsultan dalam memastikan kewajiban perpajakan klien terpenuhi sesuai ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2022. Tujuan ini dicapai melalui kegiatan magang selama 4 (empat) bulan dengan mengikuti aktivitas penanganan perpajakan, sehingga penulis dapat memahami secara langsung alur penanganan kewajiban pajak UMKM. Hasil magang menunjukkan bahwa proses penanganan kepatuhan pajak klien UMKM terdiri dari empat tahapan utama, yaitu: (1) identifikasi kelayakan, dengan memeriksa omzet, jenis usaha, NPWP, serta masa berlaku penggunaan tarif final UMKM; (2) pengumpulan dokumen, berupa nota pemasukan dan pengeluaran sebagai dasar perhitungan omzet; (3) perhitungan PPh Final, yaitu 0,5% dari omzet bruto bulanan; dan (4) penyetoran pajak, yang dilakukan klien menggunakan ID Billing yang dibuatkan langsung oleh konsultan. Kegiatan magang ini juga memperlihatkan bahwa seluruh proses pencatatan, perhitungan, hingga penyetoran dilakukan secara sistematis oleh konsultan pajak untuk memastikan kepatuhan klien terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan hasil kegiatan dan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa prosedur kepatuhan pajak UMKM telah diterapkan secara sistematis oleh Asrarudin Tax Consultant, namun masih diperlukan peningkatan dalam kerapian dokumen dan ketetapan waktu pengiriman data dari klien agar proses perhitungan dan penyetoran pajak berjalan lebih efisien.

Kata Kunci: Prosedur, Kepatuhan Pajak, UMKM, PPh Final, Konsultan Pajak

ABSTRACT

The purpose of this internship is to understand the process of handling MSME clients' tax compliance with Final Income Tax at Asrarudin Tax Consultant. Through the internship, the author directly followed the stages carried out by the consultant in ensuring that clients' tax obligations are met in accordance with the provisions of PP Number 55 of 2022. This objective was achieved through a 4 (four) month internship by participating in tax handling activities, so that the author could directly understand the flow of handling MSME tax obligations. The results of the internship show that the process of handling MSME clients' tax compliance consists of four main stages, namely: (1) identifying eligibility, by checking turnover, type of business, NPWP, and the validity period of the use of the final MSME rate; (2) collecting documents, in the form of income and expenditure notes as the basis for calculating turnover; (3) calculating Final Income Tax, which is 0.5% of monthly gross turnover; and (4) paying taxes, which are made by the client using a Billing ID created directly by the consultant. This internship also

demonstrated that the entire recording, calculation, and payment process is carried out systematically by the tax consultant to ensure client compliance with tax regulations. Based on the results of the activities and observations, it can be concluded that Asrarudin Tax Consultant has implemented MSME tax compliance procedures systematically. However, improvements are still needed in document neatness and timely data delivery from clients to ensure more efficient tax calculation and payment processes.

Keywords: *Procedures, Tax Compliance, UMKM, Final Income Tax, Tax Consultants*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang terus mengalami reformasi perpajakan pasca pandemi COVID-19. Menurut Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang dilansir dari Ekon (2025) bahwa jumlah UMKM per 30 Januari 2025 mencapai lebih dari 64 juta unit usaha dan memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja, dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) saat ini sudah berkontribusi sebesar 62,3% terhadap PDB dan menciptakan kesempatan kerja sebesar 97% dari total tenaga kerja nasional (Septiravitapuspa, 2025). Jumlah UMKM sebesar 66 juta per Mei 2025 (Hidayat, 2025).

Berdasarkan hal tersebut, UMKM berperan krusial dan berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia, berperan sebagai pendorong pertumbuhan berkelanjutan dan menyerap tenaga kerja besar. Namun, dari besarnya potensi yang dimiliki UMKM menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya kepatuhan perpajakan. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah penyebab sedikit UMKM yang taat pajak. Hasil studi Siregar et al. (2025) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan UMKM melalui kebijakan perpajakan yang lebih sederhana. Salah satunya adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu mengatur tarif PPh Final sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun.

Melalui kebijakan ini dalam sistem perpajakan Indonesia dapat mendorong kepatuhan pajak UMKM melalui tarif yang ringan dan mekanisme pemungutan yang sederhana. Namun, sejak berlakunya PP 23 Tahun 2018, beberapa aspek masih perlu diperbaiki dan disempurnakan. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 sebagai pembaruan dan perpanjangan kebijakan tarif PPh Final UMKM 0,5%. Meski demikian, berbagai tantangan administrasi dan kepatuhan masih dialami pelaku UMKM dan konsultan pajak dalam menerapkan prosedur kepatuhan sesuai ketentuan.

Periode pemberlakuan tarif ini pun belum final, dengan sejumlah perpanjangan masa berlaku hingga 2025 dan perpanjang tarif PPh Final UMKM akan diperpanjang kembali hingga 2029 dan dijamin berlaku meski aturan belum rilis. Dalam konferensi pers yang digelar hari Senin tanggal lima belas bulan September 2025, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto. "PPh Final UMKM yang pendapatannya Rp4,8 miliar setahun, pajak akhirnya 0,5%, kita lanjutkan sampai 2029" (Ortax, 2025).

Meskipun tarif sudah disederhanakan, banyak UMKM yang masih mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak secara mandiri (Hamzah et al., 2020). Disinilah peran konsultan pajak sebagai tenaga profesional untuk membantu wajib pajak dalam aspek teknis perpajakan tetapi juga memberikan edukasi, konsultasi, serta pendampingan untuk meningkatkan kepatuhan pajak bagi UMKM. Konsultan pajak memiliki peran penting dalam mendampingi UMKM agar memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih

baik, terutama dalam aspek administrasi, edukasi, dan pemahaman regulasi pajak (Klau & Puspita, 2025).

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak penelitian telah mengkaji bagaimana UMKM mematuhi aturan perpajakan untuk Pajak Penghasilan Final (PPH Final). Namun, Sebagian besar penelitian ini fokus pada hal-hal seperti bagaimana informasi perpajakan dibagikan, aturan tarif perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan pengaruh konsultan pajak secara umum terhadap tingkat kepatuhan pajak mereka.

Penelitian-penelitian tersebut tidak menelaah secara mendalam prosedur dan metode teknis yang digunakan konsultan pajak dalam menangani kepatuhan pajak kliennya. Salah satunya studi dari Mubarok & Komariyah (2025) menemukan bahwa konsultan pajak memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana UMKM dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, namun penelitian ini hanya meninjau peran secara umum tanpa menguraikan langkah-langkah prosedural, standar operasional, maupun metode pendampingnya yang secara konkret dilakukan konsultan pajak dalam proses sistensi klien. Inilah yang mendasari penulis mengangkat judul “Prosedur Penanganan Kepatuhan Pajak Klien UMKM atas PPh Final di Asrarudin Tax Consultant”, untuk mengidentifikasi bagaimana konsultan pajak yakni Asrarudin Tax Consultant menjalankan prosedur dalam penanganan kepatuhan perpajakan klien UMKM.

TINJAUAN PUSTAKA

Prosedur

Prosedur adalah tahapan sistematis yang berkaitan satu sama lain dan harus diikuti untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Prosedur itu akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan apa yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Menurut Nuraida (2008), Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Sedangkan menurut Puspitawati & Anggadini (2011), Prosedur merupakan serangkaian langkah atau kegiatan kritical yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan.

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas mengenai prosedur, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa prosedur adalah serangkaian tahapan yang tersusun secara sistematis dan terperinci yang menjelaskan pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dengan cara yang terorganisir. Prosedur ini mencakup aspek apa yang dilakukan, siapa, di mana, bagaimana, dan kapan melakukannya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah disebutkan:

- 1) Usaha Mikro adalah kegiatan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah kegiatan usaha yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan dari usaha

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan bruto tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- 3) Usaha Menengah adalah kegiatan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dengan skala yang lebih besar dibandingkan usaha kecil dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dari usaha besar. Dengan jumlah kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan bruto tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Secara garis besar, UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah kegiatan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha, dan bukan merupakan bagian dari usaha besar.

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, kriteria kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omzet per tahun sebagai berikut:

Table 1. Kriteria Kekayaan Bersih dan Omzet Per Tahun UMKM

Skala Usaha	Kekayaan Bersih (Aset)	Omzet Tahunan
Mikro	$\leq Rp50.000.000$	$\geq Rp300.000.000$
Kecil	$> Rp50.000.000 -$ $\leq Rp500.000.000$	$> Rp300.000.000 -$ $\leq Rp2.500.000.000$
Menengah	$> Rp500.000.000 -$ $\leq Rp10.000.000.000$	$> Rp2.500.000.000 -$ $\leq Rp50.000.000.000$

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008

Menurut Rifda (2024) ciri-ciri dari UMKM adalah sebagai berikut:

- Modal dan aset terbatas
- Jumlah karyawan terbatas
- Pendapatan dan omzet yang tidak terlalu besar
- Manajemen yang sederhana
- Fokus pasar yang terbatas
- Sumber daya dan teknologi terbatas
- Sumber modal dari pribadi atau pinjaman kecil
- Fleksibelitas dalam operasional
- Inovasi produk sederhana

Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (DJP, 2022).

Menurut Mardiasmo (2023) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa kontraprestasi langsung dari negara, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk masyarakat luas.

Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM

Pajak Penghasilan (PPh) Final adalah jenis pajak yang dibayarkan sekali dan tidak dapat digunakan untuk mengurangi pajak-pajak lain yang terutang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang diperbarui dengan PP No. 55 Tahun 2022, badan usaha yang bersetatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan total penjualan tertentu, hingga

maksimum Rp4,8 miliar per tahun wajib melakukan pencatatan dan juga dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) untuk UMKM sebesar 0,5% dari total peredaran brutonya. Namun, UMKM dengan omzet kurang dari Rp500 juta per tahun tidak dikenakan PPh Final.

Penggunaan dari tarif PPh Final untuk UMKM ini hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu sesuai bentuk usahanya. Berikut ketentuan jangka waktu dan bentuk usahanya:

Table 2. Bentuk Usaha dan Jangka Waktu Penggunaan Tarif PPh Final UMKM

No.	Bentuk Usaha	Jangka Waktu (Tahun)
1.	Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP)	7
2.	Wajib Pajak (WP) Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma.	4
3.	Wajib Pajak (WP) Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)	3

Sumber: klik pajak.id

Setelah tarif PPh final masa penggunaan sudah habis, kemudian akan dikenakan kembali tarif normal pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh untuk WP Pribadi pengusaha. WP Badan berbentuk Persekutuan Komoditer (CV), Koperasi, Firma, Perseroan Terbatas (PT), menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan pertimbangan Pasal 31E UU PPh untuk WP Badan.

Tarif PPh Final UMKM ini akan diperpanjang sampai dengan tahun 2029. Melalui konferensi pers yang diselenggarakan hari Senin 15 September 2025 pemerintah akan memperpanjang jangka waktu PPh UMKM orang pribadi sampai 2029, tapi hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi saja (Ortax, 2025). Dengan perpanjangan penggunaan tarif ini diharapkan UMKM dapat meningkatkan kapasitas usahanya, memperkuat likuiditasnya, dan menyiapkan diri sebelum masuk ke perhitungan pajak umum.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan kesiapan orang pribadi atau badan hukum untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, yang mencakup pelaporan pajak yang benar dan pembayaran pajak yang tepat waktu. Kepatuhan ini mencakup kewajiban untuk membayar pajak sesuai ketentuan, serta melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan aset kena pajak secara akurat (Viona et al., 2025). Kriteria kepatuhan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, dengan persyaratan diantaranya: 1). Tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajak, 2). Tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali dalam hal penundaan yang telah disetujui, 3). Laporan keuangan telah diaudit oleh pihak berwenang dan 4). Tidak pernah dipidana dalam kasus perpajakan selama lima tahun terakhir.

Konsultan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak, adalah individu atau badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak berhak memilih konsultan pajak untuk membantu mereka memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama jika mereka belum memahami peraturan perpajakan. Seringkali, wajib pajak merasa sistem perpajakan terlalu rumit. Oleh karena itu, memiliki konsultan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakannya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel hasil magang ini adalah metode deskriptif. Metode yang berfokus pada penggambaran secara terstruktur terkait prosedur penanganan PPh Final UMKM secara objektif di kantor Asrarudin Tax Consultant. Data-data yang dikumpulkan selama magang kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur penanganan kepatuhan pajak UMKM atas PPh Final yang diterapkan Asrarudin Tax Consultant.

Beberapa kegiatan yang dilakukan penulis selama menjalani program magang di Asrarudin Tax Consultant:

- 1) Rekap nota pemasukan dan nota pengeluaran, serta membuat faktur keluarannya;
- 2) Menghitung PPh 21 pegawai tetap;
- 3) Membuat ID Billing untuk pembayaran pajak klien;
- 4) Membuat e-bupot dan lapor Surat Pemberitahuan (SPT) klien;
- 5) Rekap rekening koran klien;
- 6) *Check* dan revisi laporan penjualan klien;

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asrarudin Tax Consultant merupakan salah satu kantor konsultan pajak yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi dan pendampingan perpajakan bagi wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha. Konsultan pajak sendiri merupakan profesi yang dijalankan oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian di bidang perpajakan untuk membantu wajib pajak dalam menghitung, merencanakan, serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Keberadaan konsultan pajak memiliki peran penting dalam membantu wajib pajak agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan tepat, efisien, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tahapan-tahapan prosedural penanganan kepatuhan pajak PPh Final UMKM yang dilakukan Asrarudin Tax Consultant meliputi tahapan sebagai berikut:


- 1) Identifikasi Status Kelayakan Penggunaan PPh Final UMKM
UMKM menyiapkan data-data serta dokumen yang diperlukan oleh konsultan untuk identifikasi status kelayakan penggunaan PPh Final UMKM 0,5% seperti:
 - a) Omzet/peredaran bruto setahun terakhir.
 - b) NPWP
 - c) Tahun mulai usaha dan bentuk badan usaha
 - d) Status penggunaan skema pajak (normal atau final UMKM)
 - e) Informasi jenis usahaSetelah itu konsultan memastikan bahwa klien Wajib Pajak (WP) UMKM memang memenuhi syarat untuk menggunakan skema PPh Final UMKM, yaitu:
 - a) $\text{Omzet} \leq \text{Rp } 4,8 \text{ miliar per tahun.}$
 - b) WP belum melewati batas waktu penggunaan tarif PP Nomor 55 Tahun 2022 (7 tahun untuk OP, 4 tahun untuk Koperasi, CV, atau Firma, dan 3 tahun untuk PT).
 - c) WP tidak sedang memilih menggunakan skema normal (pembukuan penuh). Ini untuk memastikan WP tidak sedang memilih untuk tidak memakai skema UMKM, karena WP dengan pembukuan penuh wajib menggunakan tarif normal.
- 2) Pengumpulan Dokumen/Data yang Dibutuhkan
Setelah identifikasi status kelayakan, konsultan meminta data yang dibutuhkan yaitu nota pemasukan dan pengeluarannya.
- 3) Perhitungan Kewajiban PPh Final UMKM
Perhitungan PPh Final UMKM dilakukan secara bulanan. Dalam perhitungan PPh konsultan menggunakan data pemasukan dan pengeluarannya yang mereka sudah rekap. Rekap pemasukan/omzet bruto yang dihitung mencakup seluruh penghasilan dari penjualan brutonya.

Rumus perhitungan PPh Final UMKM:

$$PPh \text{ Final} = 0,5\% \times \text{Omzet Bruto Bulanan}$$

4) Penyetoran

Langkah terakhir adalah penyetoran, karena UMKM yang menggunakan tarif PPh Final dan sudah bayar PPh Final 0,5% tidak perlu pelaporan lagi. Cukup laporkan SPT Tahunannya saja. Penyetoran dilakukan setiap bulan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk melakukan penyetoran konsultan akan membuat WP ID Billing terlebih dahulu. ID Billing yang dibuat akan diberikan ke klien UMKM. Berikutnya ID Billing tadi digunakan klien UMKM untuk penyetoran PPh Final. Penyetorann dapat dilakukan melalui bank persepsi atau kantor pos (tergantung kemauan UMKM). Setelah melakukan penyetoran, bukti setornya disimpan UMKM itu sendiri dan dikirimkan juga ke kosultan pajak sebagai arsip mereka. Berikut flowchart dari prosedeur penanganan kepatuhan pajak klien UMKM atas PPh Final Di Asrsrudin Tax Consultant.



Gambar 1. Flowchart Penanganan PPh Final UMKM

Gambar 1. di atas merupakan prosedeur penanganan kepatuhan pajak untuk klien UMKM atas PPh Final di Asrarudin Tax Consultant. Adapun contoh kasus penanganan kepatuhan pajak UMKM atas PPh Final sebagai berikut:

Pada bulan Oktober 2025, Asrarudin Tax Consultant mengurus kewajiban pajak PPh Final UMKM bernama CV. Maju. Sebagai langkah awal, klien menyerahkan sejumlah data dan dokumen untuk proses identifikasi, yaitu:

- a) Rekap omzet tahun berjalan sebesar Rp 1.325.000.000;
- b) NPWP: 06.123XXXXXXXXXXXX;
- c) Tahun mulai usaha: 2021;

- d) Bentuk usaha: CV;
- e) Status skema pajak saat ini: menggunakan PPh Final UMKM;
- f) Jenis usaha: perdagangan peralatan rumah tangga.

Berdasarkan data dan dokumen di atas, kemudian konsultan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi status kelayakan penggunaan PPh Final UMKM
Proses diidentifikasi untuk memastikan klien memenuhi syarat penggunaan tarif PPh Final UMKM. Tahap ini dilakukan oleh supervisor pajak Asrarudin Tax Consultant.
Hasil identifikasi:
 - a) Omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar
 - b) Klien berbentuk CV, sehingga masa penggunaan tarif final UMKM adalah selama 4 tahun dan masih berjalan sampai tahun pajak 2025;
 - c) Klien tidak menggunakan pembukuan penuh/tidak memilih tarif normal.
Jadi, CV. Maju masih memenuhi syarat menggunakan skema PPh Final UMKM untuk tahun pajak berjalan.
- 2) Pengumpulan dokumen/data tambahan
Konsultan meminta nota pemasukan dan pengeluaran untuk direkap. Hasil rekap nota pemasukan dan pengeluarannya sebagai berikut:
 - a) Pemasukan = Rp85.400.000
 - b) Pengeluaran = Rp34.905.000
- 3) Perhitungan kewajiban PPh Final UMKM
Setelah rekapitulasi selesai, diperoleh omzet bulan Oktober 2025 sebesar Rp85.400.000. Perhitungan PPh Final UMKM menggunakan rumus:
$$PPh\ Final = 0,5\% \times Omzet\ Bruto\ Bulanan$$
Sehingga kewajiban PPh Final bulan Oktober 2025 adalah:
$$0,5\% \times Rp85.400.00 = Rp427.000$$
- 4) Penyetoran PPh Final UMKM
Pada tahap terakhir konsultan membuat ID Billing melalui Coretax untuk memfasilitasi penyetoran pajak. Kemudian ID Billing diberikan kepada klien untuk melakukan pembayaran pajaknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kegiatan magang yang telah dilakukan di kantor Asrarudin Tax Consultant mengenai prosedur penanganan kepatuhan pajak klien UMKM atas PPh Final, dapat disimpulkan bahwa tahapan kepatuhan PPh Final UMKM melalui beberapa tahapan yang sistematis, dimulai dari identifikasi kelayakan WP UMKM untuk menggunakan tarif PPh Final 0,5%, pengumpulan dokumen/data pendukung, proses perhitungan kewajiban pajak, dan terakhir penyetoran pajak dengan ID Billing yang dibuatkan konsultan. Penyetoran pajak dilakukan oleh klien UMKM itu sendiri. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan klien UMKM memenuhi ketentuan perpajakan sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022 dan aturan terkait lainnya.

Dari keseluruhan hasil kegiatan selama magang serta analisis yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Asrarudin Tax Consultant untuk meningkatkan sistem pengelolaan data serta dokumen agar proses identifikasi dan perhitungan pajak berjalan cepat dan menetapkan jadwal pengiriman dokumen yang dibutuhkan supaya proses pembuatan ID Billing dan penyetoran pajak tidak mendekati tenggat waktu.
- 2) Untuk UMKM perlu menata dokumen keuangannya secara rutin, seperti nota pemasukan dan pengeluarannya disimpan dengan baik dan rapi agar konsultan lebih mudah dalam menginput dan mengelolanya.

REFERENSI

- DJP. (2022). PENGERTIAN PAJAK. Pajak.Go.Id. <https://pajak.go.id/id/pajak>
- Ekon. (2025). Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia. Ekon.Go.Id. [https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-eksporindonesia#:~:text=Peran UMKM sebagai tulang punggung,dari 64 juta unit usaha.](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-eksporindonesia#:~:text=Peran%20UMKM%20sebagai%20tulangnya%20punggungs%20dari%2064%20juta%20unit%20usaha.)
- Hamzah, R. S., Maryati, S., Pratiwi, T. S., & Khamisah, N. (2020). EDUKASI DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN PAJAK DI UMKM KERAJINAN SONGKET MAYANG PALEMBANG. 4(2), 95–102. <https://doi.org/10.36982/jam.v4i2.1267>
- Hidayat, N. (2025). Hingga Mei 2025, Jumlah UMKM Mencapai 66 Juta Unit Usaha. Bisnis.Com. [https://foto.bisnis.com/view/20250614/1884915/hingga-mei-2025-jumlah-umkm-mencapai-66-juta-unit-usaha#:~:text=Hingga Mei 2025%2C Jumlah UMKM Mencapai 66 Juta Unit Usaha](https://foto.bisnis.com/view/20250614/1884915/hingga-mei-2025-jumlah-umkm-mencapai-66-juta-unit-usaha#:~:text=Hingga%20Mei%202025%2C%20Jumlah%20UMKM%20Mencapai%2066%20Juta%20Unit%20Usaha)
- Klau, D., & Puspita, W. D. (2025). Analisis peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak klien UMKM. 7(1), 44–53. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v7i1.15084>
- Mardiasmo. (2023). PERPAJAKAN EDISI TERBARU (F. Y. A (ed.); 1st ed.). ANDI. <https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Mubarok, H., & Komariyah, F. (2025). PERAN KONSULTAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN (Studi Kasus pada UMKM). 2(4), 322–328. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i4.1185>
- Nuraida, I. (2008). Manajemen Administrasi Perkantoran. Kanisius.
- Ortax. (2025). Pemerintah Perpanjang Jangka Waktu PPh UMKM Orang Pribadi Sampai 2029. Ortax.Org. <https://ortax.org/pemerintah-perpanjang-jangka-waktu-pph-umkm-orang-pribadi-sampai-2029>
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak (2014). https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/5a00d249-d68c-427e-b688-0906eefa5ed0/PMK_111_2014.pdf
- Puspitawati, L., & Anggadini, S. D. (2011). Sistem Informasi Akuntansi. Graha Ilmu.
- Rifda. (2024). Apa Saja Ciri-Ciri UMKM? Berikut Penjelasan Lengkapnya! Izin.Co.Id. [https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/09/16/ciri-ciri-umkm/#:~:text=Salah satu ciri utama dari,memiliki ratusan bahkan ribuan karyawan.](https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/09/16/ciri-ciri-umkm/#:~:text=Salah%20satu%20ciri%20utama%20dari,memiliki%20ratusan%20bahkan%20ribuan%20karyawan.)
- Siregar, A. A. H., Syahfitri, N. N., & Apriliani, R. R. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada Sektor UMKM. 3(2024). <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i4.1537>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pub. L. No. 20 (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>
- Viona, M., Katanging, D. G., & Pangestoeti, W. (2025). Hubungan Antara Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Negara : Perspektif Ekonomi Publik. Socius, 02(June), 845–852. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15777646>